BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan. Sebagai Negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintah. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri Menurut pasal 10 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2004 wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negri, (2) Pertahanan, (3) Keamanaan, (4) Yustisi, (5) Moneter dan Fiskal Nasional, serta (6) Bidang Agama[1].

Menurut penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemeberdayaan masyarakat yang bertujuan pada penigkatan kesejahtraan masyarakat.

Mengacu Pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat

[1] Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembagunann yang berkelanjutan. Pembagunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula.

Pembiayaan Pemerintah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembagunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otomoni Daerah No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

> **Otonomi daerah merupakan hak, wewewnang, dan kewajiabn daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriri urusan pemerintah dan kepentingan masayarakat setempat sesuai peraturan perundang-undagan.**[2]

Menurut Undang-undang No. 23 Tahu 2104 tentang desentralisasi Desentralisasi dapat diartikan sebagai :

> **Desentralisasi adalah penyerahan urusan/wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia**[3]

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih menigkatkan kesejahteraan dan pelayanaan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan

---

[2] Undang-undang Otonomi Daerah No.23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan Undang-undang No. 32 Tahun 2014 hal.3

[3] Undang-undang Republik Indonessia No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (OTODA 2015)

berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Sesuai dengan pengertiannya desentralisasi dipahami bahwa otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi system desentralisasi. Dalam suatu Negara menganut kebijakan desntralisasi ditndai dengan adanyapenyerahan sebagian urusan pemeintahan yang seblumnya menjadi kewenangan daerah.

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22 Tahun 1999 (direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa natara legislative, dan eksekutif terjadi hubungna keagenan Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Pendanaan penyelenggaraan dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyeleggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sedangkan penyelenggrana kewenangan daerah dibiayai dari Angaaran Pendapatan Belanja Daerah, sedangkan penyelenggaran kewenangan pemerintah yang menjadi tanggungjawab Negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah,

dana perimbagan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah, yang salah satunya berupa retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembagunan daerah. Dengan demikian, penerimaan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penerimaan Pendapatan Asli Dearah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiyaan rutin dan pembagunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penrimaan tersebut.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahakan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah. Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaaan daerah dalam menyelenggarakan pembagunan daerah, sehingga akan menigkatkan dan memeratkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Retribusi daerah merupakan salah satu unsur terpenting dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk itulah perenana retribusi daerah ini perlu untuk dioptimalkan sehingga pemerintah daerah mampu untuk

menyelenggarakan pemerintahnnya dengan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Reymond Pasaribu (2015) yang berjudul pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Medan. Wasti Lesteria Parapat (2017) yang berjudul Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasudutan, Retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi acun penulis untuk melakukan penelitian pada Kabupaten Dairi dengan data-data yang diambil dari tahun 2008-2017.

Kabupaten Dairi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara yang memiliki beragam sumber jasa yang dapat dikenakan retribusi, mulai dari sektor parawisata dan jasa yang dapat dikenakan retribusi. Dari retribusi inilah yang akan menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan Retribusi daerah, Retribusi dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Retribusi jasa umum terdiri dari 14 jenis retribusi
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 11 jenis retribusi
3. Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari 5 jenis retribusi.

Sedangkan Peraturan Daerah (Perda) Kabutaen Dairi Nomor 7 Tahun 2011 penerimaan Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari 10 jenis retribusi
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 6 jenis retribusi
3. Retribusi Perizinan terdiri dari 4 jenis retribusi

Berikut disajikan data Perbandingan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi Tahun 2008-2017

Tabel 1.1
Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupeten Dairi

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	%
2008	3.903.996.544,00	8.047.421.925,60	48,51%
2009	5.045.192.438,00	14.241.641.067,61	35.42%
2010	4.757.725.346,03	19.835.722.474,38	23,98%
2011	4.149.138.123,50	17.636.471.407,36	23,52%
2012	7.554.580.949,04	20.911.510.364,37	36.12%
2013	14.144.120.706,12	29.933.428.377,08	47,25%
2014	31.451.127.038,23	53.525.854.131,23	58,75%
2015	27.834.589.423,23	58.791.848.521,21	47,34%
2016	10.290.370.228,00	68.003.241.760,34	15.13%
2017	8.750.299.568,50	127.710.22.986,88	6.85%

Sumber : BPKAD Kabupaten Dairi

Dari Tabel diatas data retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi dari tahun ketahun data retribusi daerah tertinggi terjadi di tahun 2014 sebesar Rp.31.451.127.038,23 dan data retribusi daerah terendah

terjadi di tahun 2008 sebesar Rp.3,903,996,544.00 dan dari table dia ata juga dapat kita lihat data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 127.710.222.986,88 dan terendah terjadi di tahun 2008 sebesar Rp.8.047.421.925,60.

Kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan retribusi daerah diarahkan untuk menigkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , yang digunakanuntuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan yang nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampua nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan retribusi daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi penigkatan dari tahun ke tahun.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimiliki daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembagunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan urain di atas, dapat diketahui bahwa retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizian tertentu

merupakan komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti:

"PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian penulis lakukan pada latar belakang perumusan masalah dalam penelitian disimpilkan yaitu :

1. Apakah Retribusi Jasa Umum berpegaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Dairi?
2. Apakah Retribusi Jasa Usaha berpegaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Dairi?
3. Apakah Retribusi Perizinan Tertentu berpegaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Dairi?
4. Apakah Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan, Retribusi Perizinan Tertentu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Dairi Tahun 2008-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasrkan uraian pada latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah mengetahui Apakah Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008- 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah :

a) Bagi Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Dairi, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Dairi.
b) Bagi Akademis, Penelitian ini dapat menambah literature bagi Mahasiswa/I untuk penelitian selanjutnya mengenai Retribusi Daerah.
c) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan kita bahwa Retribusi Daerah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berdampak pada penigkatan mutu layanan publik.
d) Bagi Penulis, sebagi salah satu syarat untuk menyelesaiakan kuliah dan pemahaman tentang akuntansi pemerintah, khususnya mengenai Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Dairi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1. Pengertian dan Unsur-unsur APBD

APBD sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir degan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 9, APBD adalah "Rencana keuangan tahuna pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah".

Dari pengertian APBD sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Intinya, bahwa ketiga regulasi ini, mengharuskan APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Berbagai fungsi APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu :

1. Fungsi Otoritas
2. Fungsi Perencanaan
3. Fungsi Pengawasan
4. Fungsi Alokasi

5. Fungsi Distribusi

6. Fungsi Stabilisasi

Menurut Abdul Halim menyatakan bahwa unsur-unsur anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari :

1) **Rencana kegiatan suatu daerah berserta uraian secara rinci**
2) **Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi niaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.**
3) **Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka ;**
4) **Periode anggran biasnya satu tahun**[4]

2.1.2. Klasifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Oleh karena penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memakai format Peraturan Menteri Dalam Negri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berdasarkan format tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah. Dalam Pasal 22 tentang Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menyebutkan bahwa :

1. **Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :**
   a. Pendapatan daerah;
   b. Belanja daerah;
   c. Pembiayaan daerah;

[4] Abdul Halim, **Akuntanis Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)**, Edisi Ketiga:Salemba Empat, Jakarta, Hal. 22

2. Struktur APBD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Klasifikasi APBD menurut pemerintah dan organisasi sebagaimanaa dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundnag-undangan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dari masing-masing daerah, dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasana pembagunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara. Meskipun Pendaptan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat memniayai APBD, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal namun tentu sajadalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembagunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dengan keuangan daerah, **"PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain".**[5]

Sedangkan menurut Abdul Halim mendefenisikan bawa **"Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah."**[6]

Dari defenisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Desa adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Desa bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Dalam Upaya menigkatkan Pendapatan Asli Daerah, Daerah dilarang

---

[5] UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dengan keuangan daerah
[6] Abdul Halim, **Op. Cit**.,Hal.101

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor dan import.

2.2.2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

1. Pajak

Menurut Undang-undang Nomor Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut PJA. Andriani mendefenisikan pajak secara lebih lengkap **"Pajak adalah iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untunk membiayai pengeluaran-pengeluaran**

umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah."[7]

Defenisi-defenisi sebagaimana telah diuraikan, lebih menitikberatkan pada fungsi anggaran *(budgetair*) pajak daripada fungsi yang lain, yaitu mengatur dengan unsur-unsur antara lain:

1. **Iuran rakyat kepada Negara. Ini menunjukkan bahwa iuran harus Diterima oleh Negara secara langsung dan tidak dapat dipindah-tangankan kepada orang lain atau lembaga swasta.**
2. **Iuran harus berdasarkan undang-undang. Ini menunjukkan bahwa iuran tersebut harus memiliki kekuatan yang multak.**
3. **Iuran tidak memiliki kontra prestasi secara langsung. Ini berarti seseorang atau badan atau siapa pun yang membayar iuran tersebut tidak mendapat kontra prestasi secara nyata.**
4. **Iuran berguna untuk membiayai penggeluaran pemerintah yang bersifat umum. Ini menunjukkan bahwa dana yang masuk di Kas Negara harus dimanfaatkan demi kepentingan rakyat.**
5. **Pajak memiliki tujuan yaitu Anggaran (*Budgetair),* mengatur (*Regulator)*, Redistribusi, dan Stabilitas.**[8]

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Bagian laba dari BUMD ini terdiri dari Bank Pembagunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

---

[7] Hidayat Nurdim dan Purwana Dedi, Perpajakan, Perpajakan Teori dan Praktik: Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal 2

[8] **Loc. Cit**

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah diperoleh dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Sumber pendapatan daerah yang lainnya diperoleh dari pembiayaan-pembiayaan yang bersumber dari:

a) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
b) Penerimaan pinjaman daerah
c) Dana cadangan daerah
d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.3 Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber keuangan sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-sumber yang lain.

Marihot P. Siahaan menyebutkan bahwa, **"Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karenana adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan."**[9]

Ahmad Yani menyebutkan bahwa, **"Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan."**[10]

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan daerah, untuk menigkatkan dan memeratakan kesejhateraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pengertian retribusi daerah kemudiandijelaskan lagi dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu: Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusu diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

---

[9] Siahaan P. Marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 5.

[10] Yani Ahmad, Hubugan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,Edisi Revisi, Rajawali Pers,2009, hal. 63.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang kemudian disebut adalah punggutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan.
2. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.

   a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

   b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

   c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusiatas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemebrian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindugi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dari pendapat-pendapat yang disebut diatas maka dapat dikemukakan ciri-ciri dari retribusi daerah sebagai berikut:

      a) Retribusi dipungut oleh daerah

b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjukkan.

c) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkannya, menggunakan jasa yang disediakan oleh daerah.

2.3.1 Subjek Retribusi dan Objek Retribusi Daerah

1. Subjek Retribusi Terdiri dari:

   a. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum

   b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajin retribusi jasa usah.

   c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan perizinan tertentu.

2. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipunggut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut.

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatandi Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pedaftaran

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagagan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Akta catatan sipil meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabungan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabungan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman/ pengabungan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakkaran/ pengabungan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e. Retribusi Pelayan Parkir di tepi Jalan Umum

Pelayanan parker di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parker di tepi jalan umum yag ditentukan oleh pemerintah daerah.

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan prundang-undang yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pelayanan Pemeriksaan alat pemadaman kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat .

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (garis), peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur)..

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial meliputi:

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut.

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanag dan bagunan, pemakaian ruangan untuk pesta, dan pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum.

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

c) Retribusi Tempat Pelanggan

Tempat pelanggan adalah tempat yag secara khusus disedikan oleh pemerintahlakkan daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelanggan. Termasuk dalam pengertian tempat pelanggan adalah tempat yang dikontrakan oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai temapt pelanggan.

d) Retribusi Terminal

Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parker untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah. Degan ketentuan ini, pelayananperon tidak dipungut retribusi.

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parker adalah pelayanan penyediaan tempat parker yang khusus disediakn, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakn dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

g) Retribusi Penyedotan Kakus

Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

h) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, parawisata, dan olahraga yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah.

k) Retribusi Penyebrangan di Atas Air

Pelayana penyebrangandi atass air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelolaoleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pelayan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industry yang dikelola dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak sasta.

m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain: bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

3. Retribusi Jasa Perizinan

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

atau fasilitas tertentu guna melindugi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objeknya adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pegawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.

a. Retribusi Izin Mendirikan Baguan

Izin mendirikan bagunan adalah pemberian izin untuk menderikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanan pembagunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bagunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memerhatikan Koefisien Luas Bagunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bagunan(KKB), dan pengawasan penggunaan bagunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memunuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bagunan tersebut.

b. Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat.

c. Retribusi Izin Gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan. Tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

d. Retribusi Izin Trayek

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya, misalnya, adalah penerimaan Negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.

2.3.2. Penetapan Pembayaran Retribusi

Menurut peraturan perundang-undangan pasal 160 Nomor 28 Tahun 2009 penetapan dan pembayaran retribusi daerah sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut dengan menggunankan SKRD atau dokumen lain yang dipermasamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan yaitu dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
3. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

4. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksus pada ayat (3) didahului denga surat teguran.
5. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

2.3.3. Sarana dan Tata cara Pemunggutan Retribusi Derah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat dipisahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Degan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua

persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

2.3.4 Perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Pasal 151 Ayat 1 Undang-undang 28 Tahun 2009 besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Degan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini:

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa[11]

a. Tingakat Penggunaan Jasa

Tingakat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Misalnya : beberapa kali masuk tempat rekreasi, beberapa kali/beberapa jam parker kendaraan.

Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu tingkat berdasarkan rumus. Misalnya: mengenai izin bagunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir

[11] Siahaan P. Marihot,**Op. Cit**. Hal. 452

dengan rumus yang didasrkan atas luas tanah, luas lantai bagunan, jumlah tingkat bagunan, dan rencaa penggunaan bagunan.

b. Tarif Retribusi

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan dalam perda 1 Tahun 2006 tentang retribusi daerah. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tariff tertentu, misalnya: perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parker antar sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

2.3.5 Prisip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatiakan prinsip-prisip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebiut. Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

2. Tarif Retribusi jas usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oelh swasta.
3. Tarif Retribusi Perizinan tertentu ditetapkan berdasrkan pada tujuan untuk menutup sebagin atau seluruh biaya penyenggaran pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelggaran pemebrian izin yang bersangkutan meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dana biaya dampak negatif dari pemebrian izin tersebut.

Prisip dasar untuk menegakan retribusi biasanya didasarkan pad total cost dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya(*full cost)* ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

1. Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungankolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.

2. Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bus disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.

3. Pelayanaan seluruhnya merupakan privat good yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang.

4. Privat good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

2.3.6 Kriteria Efektifitas Retribusi Daerah

Untuk menilai tingkat kefektivitasan dan pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kecukupan dan Elastisitas, elastisitas retribusi harus responsive kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.
2. Keadilan, dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diteriama.
3. Kemampuan Administrasi, dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

2.4 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dan perimbangan, pinjamandaerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Degan demikian Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, semakin besar retribusi daerah yang diterima maka akan semakin besar Pendapatan Asli Daerah.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

Penilti	Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Reymond Pasaribu	2015	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebgai variable independen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variable dependen	Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara Parsial Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan

				terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Wasti Lesteria Parapat	2017	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasudutan	Retribusi Daerah sebagai variable independen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Variabel Independen	Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah, semakin besar

2.6 Kerangka Konseptul dan Hipotesis

2.6.1 Kerangka Konseptual

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemunggutan daerah sebagai pembayran atas jasa umum, jasa usaha atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satau komponen sumber penerimaan keuangan daerah di samping penerimaaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan PAD yang Sah.

Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian Pengaruh Retribusi Daerah terhdap PAD Kabupaten Dairi

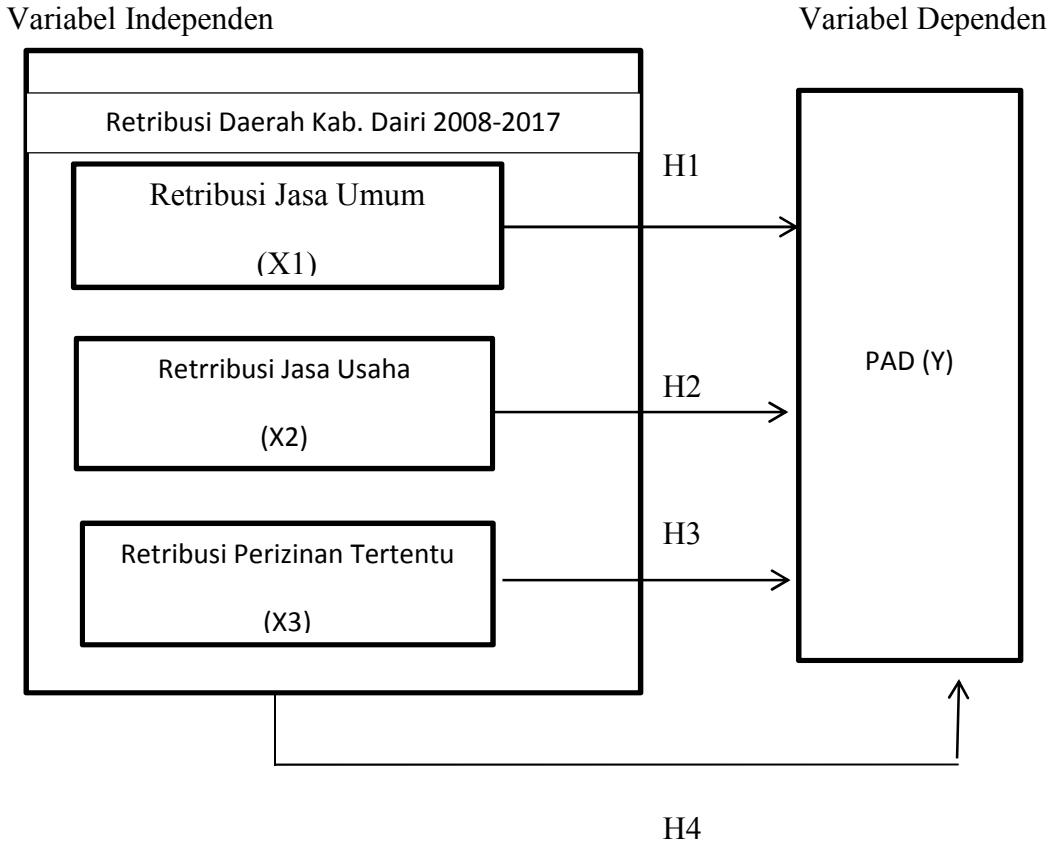

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Jasa Umum akan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pasal 4 dinyatakan bahwa Retribusi Jasa Umum meliputi:

(1) Retribus Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (3) Retribusi Pelayanan Tera Ulang; (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (5) Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum; (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (8) Retribusi Penggatian Biaya Cetak Peta; (9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaskus; (10) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Wasti Lesteria Parapat (2017) melakukan penelitian Pegaruh Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Humbang Hasudutan. Hasilnya menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Pemerintah Humbang Hasudutan pada tingkat selang kepercayaan sebesar 95%, dengan nilai signifikan 0,026 lebih kecil dari 0,05, hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung}>t_{table} (2,320 > 1,96)

Jasa umum sangat berkaitan erat dengan Pendapatan Asli Daerah terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. Berdasarkan kerangka pemikiran di ats maka dapat dirumuskan hipotesis yang akan di ajukkan adalah:

H1: Retribusi Jasa Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

2.7.2 Pengaruh Retribusi Jasa Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi jasa usah adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsipkomersial yang meliputi: (1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; (2) Pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7

Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pasal 71 dinyatakan bahwa Retribusi Jasa Usaha meliputi: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (2) Retribusi Terminal; (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (4) Retribusi Rumah Potong Hewan; (5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Eka Putriani (2010) Pengaruh Retribusi Daerah Terhdap Kabupaten Bulukumda. Hasil penelitiannya menujukkan Jasa Usaha berhubungan positif dan Signifikan terhadap PAD.

Wasti Lesteria Parapat (2017) melakukan penelitian Pegaruh Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Humbang Hasudutan. Hasilnya Retribusi Jasa Usaha adalah 1,018 dan nilai t_{tabel} pada α= 0.05 denga derajat bebas 6 (10-3-1) sebesar 1,943 maka nilai t_{hitung}>t_{table} (0,086 < 1,943) dengan probabilitas signifikan 0,934 lebih besar dari 0,005. Sehingga diputuskan Retribusi Jasa Usaha secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang tidak signifikan yang dipegaruhi oleh beberapa faktor seperti berkurangnya objek penerimaan, pelayanan optimal dilapangan belum dilakukan secara prima, terbatanya sumber daya atau petugas oprasionaldilapangan dan belum efektifnya pengendaian dan pengawasan dilapangan akan mengurangi tingkat penerimaan PAD. Berdasarkan kerangka pemikiran di atsa maka dapat dirumuskan hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Retribusi Jasa Usaha berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Dairi

2.7.3 Pengaruh Retribusi Perizinan Tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah .

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemeritah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindugi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pasal 71 dinyatakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bagunan; (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (3) Retribusi Izin Gangguan; dan (4) Retribusi Izin Trayek

Wasti Lesteria Parapat (2017) melakukan penelitian Pegaruh Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Humbang Hasudutan. Hasilnya Retribusi Perizinan Tertentu adalah 0,471 dan nilai t_{tabel} pada α= 0.05 denga derajat bebas 6 (10-3-1) sebesar 1,943 maka nilai t_{hitung}>t_{table} (0,735 < 1,943) dengan probabilitas signifikan 0,909 lebih besar dari 0,005. Sehingga diputuskan Retribusi Perizinan Tertentu secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak signifikan yang dipegaruhi oleh beberapa faktor seperti berkurangnya objek penerimaan, pelayanan optimal dilapangan belum dilakukan secara prima, terbatanya sumber daya atau petugas oprasionaldilapangan dan belum efektifnya pengendaian dan pengawasan dilapangan akan mengurangi tingkat penerimaan

PAD. Berdasarkan kerangka pemikiran di atsa maka dapat dirumuskan hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Retribusi Perizinan Tertetu berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

2.7.4 Pengaruh Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu berpengaruh secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wasti Lesteria Parapat (2017) melakukan penelitian Pegaruh Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Humbang Hasudutan. Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retriusi Perizinan Tertentu berpengaruh positif dan signifikan.Berdasarkan kerangka pemikiran di atsa maka dapat dirumuskan hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu berpengaruh Secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) yang beralamat di Jl. Sisingamagaraja No.127 Sidikalag Kabupaten Dairi.

3.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah jenis penelitian asosiatif atau hubungan. Menurut Sumandi Suryabrata,**"Penelitian adalah proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.**[12]

Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variable independen, yaitu variable yang menjai sebab terjadinya/terpengaruhnya variable dependen. Dalam hal ini, Retribusi Daerah mempegaruhi Pendapatan Asli Daerah, sehingga Retribusi Daerah menjadi variable independen dalam penelitian ini.
2. Variable dependen, yaitu variable yang nilainya dipengaruhi oleh Variabel Independen, Pendapat Asli daerah menjadi variable dependen, karena dipengaruhi oleh variable independen, yaitu retribusi

3.3 Defenisi Variabel dan Operasional Penelitian

[12] Suryabrata Sumandi, Metodologi Penelitian, Rajawali Pres, 2013, Jakarta, Hal. 11.

Menurut morissan, **"Suatu operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan"**[13]

Penelitian ini terdiri dari variable independen dan variable independen dan variable dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Retribusi Daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu serta variable dependennya adalah Pendapatan Asli daerah (PAD).

1. Variable Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variable lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Retribusi Daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum (X1) diperoleh dari Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabungan mayat, retribusi pelayanan parker ditepi jalan umum, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/ tera ulang, retribusi pelayan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi jasa usaha (X2) dari retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi peneyebrangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi Perizinan Tertentu (X3) diperoleh dari retribusi izin mendirikan bagunan, retribusi izin usaha perikanan, yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah pada tahun 2008-2017.

3. Variabel Dependen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undangan

[13] Morissan, Metode Penelitian Survei, Cetakan Kedua: Kencana, Jakarta, 2012, hal.76

Nomor 32 Tahun 2004), tentang pemerintah daerah yang mengatur masalah otonomi daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang menjalankan mandate konstitusi, khusus Pasal 18 UUD 1945. Undang-undang tentang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari proses desentralisasi yang ditunjukan untuk mencapai pemerataan pembagunan dan pemeberdayaan daerah secara lebih luas.

Unsur-unsur dari Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Abuzar, et all: **"Populasi adalah kumpulan dari seluruh unsur atau elemen atau unit pengamatan (*Observation Unit*) yang akan diteliti."**[14]

Burhan Burgin mengemukakan bahwa, **"Populasi penelitian merupakan keseluruhan(*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian."**[15]

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang menyangkut Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2008-2017.

---

[14] Abuzar, dkk, Metode Penelitian Survei: IN MEDIA, Bogor, 2015 hal 70.

[15] Bungin Burhan, Metode Penelitian Kuantitatif,Kencana, Jakarta 2013, Hal.94

Menurut Abuzar, et all: **"Sampel adalah sebagian dari unsur atau elemen atau unit pengamatan dari populasi yang sedang dipelajari tersebut"**[16]

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dairi 2008-2017. Adapun teknik pengembalian sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling*

Menurut Burhan Bugin

"*Non Probability Sampling*, penarikan tidak pebuh dilakukan dengan menggunakan hukum probabilitas , artinya bahwa tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian"[17]

Peneliti ini memilih sampel berdasarkan kemudahan pengambilan data yang berhubungan dengan Retribusi Daerah pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampel dari penelitian ini adalah Laporan realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2008-2017. Tujuan penentuan sampel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertimbangan penulis untuk mengambil subjek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi anggaran selama 10 tahun terakhir akan memberikan gambaran terbaru mengenai perkembangan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Periode tersebut lebih relevan dengan keadaan atau situasi sekarang untuk dilakukannya penelitian, sehingga hasil penelitian yang di dapat lebih akurat.

Tujuan dalam penentuan sampel ini adalah untuk memperoleh hasil dalam Pengujian Regreasi pad Aplikasi SPSS.

3.5 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

[16] Abuzar, dkk,**Op.cit**, hal. 70.
[17] Bugin Burhan, **Op. Cit**, Hal. 119

3.5.1 Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi, penulis memerlukan data sekunder. pengertian data sekunder adalah. Data sekunder didefenisikan sebagai data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dipublikasikan untuk kepentingan tertentu.

Data yang digunakan untuk sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari laporan Realisasi BPKAD Kabupaten Dairi, yakni data Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Tahun 2008-2017

3.5.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan tersedianya data yang cukup merupakan salah satau ukuran dalam menentukan baik tidaknya sutu penelitian tersebut. Dalam menyusun dan menyimpulkan data sehubungan dengan maslah yang dihadapi, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Metode Dokumentasi

Menurut Rulam Ahmadi dalam buku Bogdan & Biklen

"Dokumen merupakan adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, filim, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara."[18]

3.6 Metode Analisi Data

Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis satatisik dengan menggunakan SPSS versi 22. Penelitian melakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis.

3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik

[18] Ahmadi Rulam, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-RUZZ Media, 2016, Jakarta, Hal. 179

a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan terdistribusi normal. Uji Normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Ada 2 (dua) cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak, yaitu:

a) Analisi Grafik

Analisi grafik salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probably plot yang membandingkan distributsi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotnya data residual normal, maka garis yang menggambarkan dan sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b) Analisis Statistik

Analisi statistik adalah uji statistic sederhaa dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtoris dan nilai Z-Swekness. Uji statistic lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statsitik non parametric Kolmogorov-smirnov (K-S), jika tingkat signifikannya > 0,005 maka data itu terdestribusi normal dana dapat dilakukan model regresi berganda. Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov_Smirnov dapat dilihat dari:

i. Nilai Sig atau signifikan atau probabilitas < 0,05, maka distribusi data tidak normal
ii. Nilai Sig atau signifikan atau probabilitas > 0,05, maka distribusi data adalah normal

b) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen.Uji mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut:

a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi emperis sangat tinggi, tetapi secara individual variable-variabel independennya banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variable dependen.

b. Menganalisis matrik korelasi variable-variabel independen. Jika antar variable independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variable independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Mutikolinearitas dapat disebabkan dengan adanya efek kombinasi dua variable atau lebih variable independen.

c. Multikorelasi dapat juga dilihat dari (i) nilai tolerance dan lawannya (ii) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel indepeden lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpelih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerence yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena VIF=1/tolerence). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance <0,10 atau sama dengan VIF>10.

Cara untuk memperbaiki jika terjadi multikolinearitas, yaitu:

1. Mengeluarkan satu atau lebih independen yang mempunyai korelasi tinggi dari model regresi dan indentifikasikan variable independen lainnya untuk membantu prediksi.
2. Menggambungkan data cross section dan timeseries (Pooling data.
3. Menambah data penelitian

d) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada mode regresi. Model regresi yang baik adalah apabila tidak terjadi heteroskedasitas. Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID.

e) Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokolerasi. Modal regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokolerasi. Autokolerasi adalah keadaan dimana variable error-term pada periode tertentu berkolerasi dengan variable error-term pada periode lain yang bermakna variable error-term tidak random. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansinya tidak akurat. Uji ini dilakukan pada penelitian yang menggunakan data timeseries. Oleh karena penelitian ini menggunakan data time series, maka harus dilakuakn Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokolerasi keputusan ada tidaknya autokolerasi sebagai berikut:

1. Bila nilai DW berada diantara du sampai 4- du, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, artinya tidak ada autokorelasi
2. Bila niali DW lebih kecil dari pada dl, koefisien autokolerasi lebih besar dari nol, artinya ada autokolerasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar dari 4- dl, koefisien autokolerasi lebih kecil dari pada nol, artinya ada autokolerasi negative.
4. Bila DW terletak diantara 4- du dan 4- dl, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda Bentuk LN (Logarutma Natural)

Untuk menguji hipotesi (Ha) metode analisis yang digunakan adalah analisis statistic berupa regresi linear berganda, pengubahan data ke bentuk LN dimaksudkan untuk meniadakan atau menimbulkan adanya pelanggaran asumsi normalitas dan asumsi klasik regresi. Jika data-data yang digunakan tidak terdisrtibusi secara normal atau terjadi penyimpangan asumsi klasik maka bisa dilakukan dengan pengubah kebentuk LN, serta LN dapat digunakan untuk memperbaiki data yang telah diolah dengan aplikasi SPSS yang disebabkan oleh beberapa faktor. Model persmaan regresi linear berganda bentuk LN untuk menguji hipotesis dengan formula sebagai berikut :

$$\text{LN}\hat{y}_1 = \alpha + \hat{\beta}_1 \text{ Ln}x_1 + \hat{\beta}_2 \text{ Ln}x_2 + \hat{\beta}_3 \text{ Ln}x_3 + \varepsilon_i$$

Dimana :

$\hat{y}_1$ = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3

α = Konstanta

L_1 X_1 = Retribusi Jasa Umum

L_2 X_2 = Retribusi Jasa Usaha

L_3 X_3 = Retribusi Perizinan Tertentu

$\hat{\beta}_1$ = Koefisien regresi Jasa Umum

$\hat{\beta}_2$ = Koefisien regresi Jasa Usaha

$\hat{\beta}_3$ = Koefisien regresi Perizinan Tertentu

εi = error term

3.6.3 Pengujian Hipotesi

Dalam penelitian ini, "**penghujian hipotesis merupakan pembuktian atas dugaan sementara yang diajukkan dalam penelitian-biasanya disajikan pada bab sebelumya dengan menggunakan formula ats rumus statistic. "**[19]

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan t-test, F-test, dan determinasi (R^2)

1. Uji Signifikan Parsial (uji-t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variable independen mempengaruhi variable dependen secara signifikan. Bentuk pengujiannya adalah Ho : b1,b2,b3 =), artinya Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Pengujian dilakukan menggunakan uji-t dengan tingkat pengujian pada α 5% derajatn kebebasan of freedem) atau df=(n-k). untuk hipotesis secara Parsial menggunakan analisi regresi linear sederhana.

Kriteria yang digunakan untuk hipotesis Parsial adalah:

Ho diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan Ha ditolak

Ha diterima apanila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan Ha diterima

2. Uji Signifikan Simulutan (Uji-f)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variable-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji-f, yaitu dengan membandingkan antar nilai signifikannya yang digunakan yaitu 0,05.

Bentuk pengujiannya adalah:

[19] Widodo, Metodologi Penelitian Populer & Praktis, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hal.118.

Ho : b1 = b2 =b3 =0, artinya variable Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa perizinan tertentu secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ho : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).\

Kriteria pengambilan keputusan

a. Ho diterima jika $f_{hitung} < f_{\ tabel}$ dan Ha ditolak
b. Ho ditolak jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan Ha diterima

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Morissan mengemukakan :

Koefisien Determininasi (Coefficient of determination) adalah nilaiyang menunjukkan presentase yang menunjukkan presentase variable (data) pada salah satu variable yang dapat dijelaskan hanya berdasarkan informasi dari variable lainnya.[20]

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur prporsi atau presentase sumbngan variable independen diteliti terhadap variasi naik turunya variable dependen. Variable determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu

($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti R^2=0 menunjukkan tidak hanya pengaruh antar variabel independen terhadap variable dependen. Bila R^2 semakin besar (mendekati 1), menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variable independen terhadap variable dependen dan bila R^2 semakin kecil (Mendekati 0) maka dapat dikatakan semakin kecilnya variable independen terhadap variable dependen.

[20] Morissan, Metode Penelitian Survei, Cetakan Pertama, Edisi Pertama : Kencana, Jakarta, 2012, Hal.380.